

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Koperasi Syariah Arrahmah

Sejarah singkat Koperasi Syariah Arrahmah yang beralamat di Jl. Arjuna IV No 20 RT 22 Komp. Bumi Pemurus Permai, Banjarmasin Selatan (samping Masjid Al-Ummah), berdiri di atas bangunan dengan luas 200 m². Koperasi Syariah Arrahman berawal dari gagasan pendirian Koperasi Syariah pada 2011, setelah kedatangan Dr. Muhammad Arifin Dadri, MA yang diundang untuk menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba dari Yayasan al-Umm ke Banjarmasin pada bulan Mei. Setelah itu, berkumpul orang-orang jamaah Majelis Ta'lim Arrahmah untuk membahas dan bersepakat mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Produk di Koperasi Syaria Arrahmah Banjarmasin yaitu simpanan anggota yang terbagi menjadi 2 simpanan pokok dan wajib. Dengan aqad mudharabah mutlaqah, simpanan wajib khusus, simpanan suka rela, simpanan *qard*. Dan produk yang kedua yaitu penyaluran dana koperasi yang terbagi menjadi tiga yaitu *taqsith*, dana *qard*, dan permodalan (dalam bentuk barang).

Beberapa di antara kaum muslimin anggota pengurus, yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk

dikelola sebagai modal awal pendirian koperasi oleh pengurus yang bisa dipercaya. Koperasi syariah dibentuk dengan latar belakang menjadi lembaga keuangan alternatif

sebagai implementasi muamalah sebagai upaya dalam membantu dakwah dalam mempermudah urusan orang lain dalam pemodalan suatu usaha atau kebutuhan.

Koperasi Syariah Arrahmah didirikan pada tanggal 01 Januari 2011 pada pertemuan pertama didirikan dengan jumlah anggota 20 orang dan anggota koperasi yang melakukan penyetoran simpanan pokok dan wajib setelah penempatan dana investasi. Koperasi beroperasi dan melakukan transaksi di bulan Februari 2011 dengan memiliki modal awal kurang lebih sebesar Rp.45.825,000. Saat ini Koperasi Syariah Arrahmah yang diketuai oleh Bapak Sutjipto. Pertemuan kedua di hadiri oleh 41 orang. Jumlah tersebut kemudian menjadi anggota koperasi yang melakukan penyetoran simpanan pokok dan wajib setelah penempatan dana investasi.

1. Visi dan Misi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

a. Visi

Terwujudnya Koperasi Syariah yang profesional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-qur'an dan assunah serta pemahaman sahabat.


b. Misi

Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk berinteraksi halal bebas riba

2. Status Hukum dan Legalitas Koperasi Syariah Arrahmah

- a. Tanda daftar perusahaan dengan No 16.10.2.45.00356.
- b. Surat Izin Usaha (SIUP) No. 503-086/SIUP.MIK-B-VI/BPT2TMP/2016.
- c. Anggota AKSYINDO (Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia)
- d. Dalam transaksi, Koperasi Syariah Arrahmah memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah dibawah bimbingan *asatidz* berdasarkan Alqur'an dan hadis shahih dengan pemahaman salafus shalih.¹

3. Stuktur Organisasi Koperasi Syariah Arrahman 2021- 2025



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Arrahmah

Sumber: Data Kepegawaian Koperasi Syariah Arrahmah Tahun 2021- 2025

B. Penyajian Data

1. hasil wawancara

Nama : Sutjipto

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Ketua Koperasi Syariah Arrahmah

Alamat : Jl Arjuna IV No 18-20 Komp Bumi

Pemurus

Permai Banjarmasin

Jabatan : Ketua Koperasi Syaria Arrahmah

Tanggal Wawancara : 28 Januari 2023

Bapak Sutjipto adalah ketua Koperasi Syariah Arrahmah, beliau mengatakan produk di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yaitu

simpanan anggota yang terbagi menjadi 2 simpanan pokok dan wajib. Dengan akad *mudharabah mutlaqah*, simpanan wajib khusus, simpanan suka rela, simpanan *qard*. Dan produk yang kedua yaitu penyaluran dana koperasi yang terbagi menjadi tiga yaitu *taqsith*, dana *qard*, dan permodalan (dalam bentuk barang). Sekian banyak pembiayaan yang ditawarkan Koperasi Syariah Arrahmah 50% anggota menggunakan pembiayaan *taqsith* dengan total saat ini memiliki anggota sebanyak 2400 orang.

Beliau menjelaskan, mekanisme pengajuan pembiayaan *taqsith* yang diterapkan oleh pihak koperasi mewajibkan telah menjadi anggota, kemudian mengisi formulir pengajuan dan menyerahkan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan.² Adapun persyaratan ini berupa KTP suami dan istri jika sudah menikah, Kartu Keluarga, Melampirkan slip gaji, buku tabungan dengan rekening selama 3 bulan terakhir, Rekening PDAM, Rekening listrik, Peta lokasi rumah serta bersedia di survei. Adapun persyaratan tambahan setelah mengisi formulir adalah memahami adab dalam Islam tentang jual beli dan utang piutang, bersedia taat pada koperasi, dilakukan penilaian administrasi, konfirmasi kepada keluarga dan tempat kerja, ketersediaan anggota untuk di survei ke rumah dan tempat usaha bagi wirausaha, dilakukan pengecekan dan jaminan, produk yang hendak dibeli merupakan barang yang diperbolehkan oleh syariat untuk diperjual belikan.

² Surya, Pengurus *Taqsith*, Hasil Wawancara Langsung, Banjarmasin 28 Januari 2023.

Setelah anggota menyelesaikan persyaratan, pihak Koperasi Syariah Arrahmah melakukan penilaian kepada anggota dengan cara melihat domisili, rekomendasi, dan analisa penghasilan dari pengajuan. Jika dianggap mampu maka akan disetujui. Pihak koperasi memberikan waktu 3 bulan sampai 1 tahun sesuai dengan produk yang diambil. Maksimal dan minimal dalam pembiayaan tidak ditentukan karena dilihat dari kebutuhan dan kemampuan anggota. Penilaian ini, anggota tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pembiayaan, karena karyawan sudah diberikan pelatihan dalam menilai apakah anggota baru tersebut bisa mendapatkan pembiayaan *taqsith* atau tidak. Penilaian kelayakan anggota melalui analisis survei ke tempat tinggal dan tempat kerja, apakah alamat yang diberikan benar, apakah rumah tempat tinggal milik sendiri, atau orang tua, atau sewa. Untuk tempat kerja, apakah benar bekerja disana dan catatan gaji sesuai.

Kemudian dilakukan penelitian atas jaminan yang diberikan apakah bisa mengcover limit kredit, bagaimana kondisi jaminan, dan bukti kelayakan. Jika memang perlu penilaiaan tambahan maka dilakukan, biasanya penilaian tambahan ini tergantung nilai kredit. Jika saat karyawan melakukan penilaian kepada anggota namun tidak memenuhi syarat, koperasi akan melakukan penilaian lebih tinggi, yaitu penilaian akan diserahkan kepada pihak pengurus atau bahkan ketua dalam menilai kelayakan anggota untuk menerima pembiayaan.

Beliau menjelaskan, cara penilaian ada saat ini koperasi menggunakan dua cara yaitu, dengan mengecek data secara *online* dengan menggunakan aplikasi yang bisa mendeteksi NIK KTP untuk mengetahui apakah anggota baru ini pernah mengalami permasalahan dibidang pembiayaan baik konven maupun syariah. cara kedua dalam penilaian data yang dilakukan oleh pengurus Koperasi dengan menelaah karakteristik pribadi ataupun dengan cara bersosialisasi anggota dengan masyarakat sekitar.

Beliau menjelaskan, Ketentuan lain yang ada di Koperasi Syariah Arrahmah adalah pengajuan pembiayaan *taqsith* haruslah seorang anggota. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota koperasi yaitu wajib berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan dengan menunjukkan fotocopy KTP dan KK, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, mengisi formulir keanggotaan, mengisi buku keanggotaan, melampirkan peta lokasi rumah, menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp.200.000 (hanya sekali selama menjadi anggota), menyetorkan simpanan wajib Rp.360.000/tahun dan menyelesaikan kedua setoran ini, bersedia bergabung di grub WA, Telegram, Instagram, dan rekomendasi dari anggota koperasi.³ Selanjutnya jika pembiayaan diterima, pembelian objek pembiayaan akan dilakukan dengan sesuai keinginan anggota. Koperasi Syariah Arrahmah akan meminta anggota untuk memilih dua hal. memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan anggota lalu koperasi

³ Dokuentasi dari Skertaris, h. 10.

yang membeli barang tersebut di toko yang sama atau memberikan rincian barang agar koperasi membelikan sesuai dengan ketentuan yang anggota berikan.⁴

Bapak Sutjipto menjelaskan bahwa tidak ada ketentaun waktu minimal atau maksimal dalam pembiayaan ini sebab pembiayaan ini dinilai dari pendapatan anggota. Bahkan ada pengajuan *taqsith* tidak sampai seratus ribu rupiah karena tujuan dari didirikan Koperasi Syariah Arrahmah adalah mempermudah umat.⁵ Dalam pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah persyaratan merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan proses serangkaian pembiayaan, barang yang akan dibeli akan dilakukan penilaian melalui beberapa proses dan diserahkan kepada pengurus, jika disetujui maka barang akan dibelikan dan akan diakadkan kepada anggota. Beliau menjelaskan bahwa saat terjadinya ketidaklayakan anggota dalam penilaian pembiayaan, koperasi memerlukan rekomendasi dari pihak lain. Jika saat ini anggota memiliki riwayat yang buruk di pembiayaan lain, namun saat ini memiliki usaha dan ingin mengembangkan dan dilihat oraang ini bisa membayar. Dengan pihak rekomendasi juga menyanggupi maka tidak ada alasan untuk menolak. Sebab tujuan koperasi ini untuk dakwah. Beliau menjelaskan beberapa kasus yang terjadi, ada seorang pengguna pembiayaan *taqsith* tidak melakukan pembayaran angsuran selama beberapa bulan. Koperasi

⁴ Sutjipto, Ketua Koperasi, Hasil Wawancara, Banjarmasin 28 Januari 2023

⁵ Sutjipto, Ketua Koperasi Syariah, Hasil Wawancara, Banajrmasin, 28 Februari 2023.

memberikan waktu untuk anggota memberikan konfirmasi tidak mampu melakukan pembayaran angsuran dari beberapa bulan terakhir dengan jangka waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan tidak ada jawaban maka pihak koperasi akan mendatangi anggota untuk menanyakan sebabnya dan koperasi memberikan pilihan yaitu membayar semampunya, atau membayar angsuran bulanan.

Jika hal ini sudah dilakukan koperasi akan melihat kembali perkembangan yang dilaksanakan anggota jika masih tidak ada perkembangan koperasi akan melakukan musyawarah kembali dengan menawarkan menjual objek pembiayaan dengan harga pasar dan sisa dari penjualan objek pembiayaan dikembalikan, dilakukan pembayaran semampunya, atau dilunaskan hutang (angsuran) karena hal yang menyebabkan anggota dan mengalami NPF ini adalah musibah yang bisa di maklumi oleh pihak koperasi dengan menggunakan dana sosial yang telah di persiapkan koperasi.

Beliau menjelaskan, koperasi melakukan banyak cara dalam penyelesaian NPF ini dengan tujuan memudahkan urusan orang lain dengan sesuai syariat islam dan hukum ekonomi syariah. Kita ketahui bersama pada pembiayaan lain, Saat terjadi NPF pembiayaan melakukan *blacklist* terhadap orang yang mengajukan pembiayaan saat tidak mampu menjalankan amanahnya dan menjual objek pembiayaan dengan harga pasar dan tidak mengembalikan sisa dari penjualan kepada nasabah. Hal

ini bertentangan dengan hukum islam yang berlaku dan Koperasi Syariah Arrahmah juga melakukan musyawarah, memberikan waktu kepada anggota, serta tidak memberi denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dialami anggota, hal ini sesuai dengan tuntunan agama Islam yang berlaku saat terjadinya hutang piutang.

2. Hasil wawancara

Nama : Surya Rahmanadi

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Komp. Graha Mahatama Blok Kasturi
No 24 RT
23 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin
Selatan
Kota Banjarmasin.

Jabatan : *Head Marketing*

Tanggal : 28 Januari 2023

Beliau adalah seorang head *marketing* yang mengurus tentang pembiayaan *taqsith*. Beliau mengatakan dimana pun pembiayaan pasti ada pembiayaan yang bermasalah. Kalau dilihat seberapa banyak kita tidak akan menyebutkan secara nominal tapi dalam manajemen

perusahaan koperasi ada batasan kewajaran. Batasan kewajaran 5% dari uang yang beredar. Kita punya uang disini baru 3,5 M jadi berapapun nominal yang macet di luar atau bermasalah itu di bawah 5% dianggap masih aman.

Beliau menjelaskan ketika ada NPF kita tidak melihat secara personal namun akan bicara secara global sesuai laporan. Jika bicara secara personal seratus ribu pun akan kami kejar atau 100 juta kami kejar juga. Namun kami melihat dari laporan jika 100 juta yang hilang di bawah 5% maka kami anggap wajar jika nasabah tidak dapat ditemui lagi. Pada kasus ini uang 100 juta masuk ke kategori bermasalah jika uang 100 juta dimasukkan ke dalam uang 3,5 M dan uang 100 juta tersebut di atas 5% maka akan masuk ke pembiayaan yang bermasalah. Jika koperasi menghitung keseluruhan data pembiayaan yang bermasalah dengan besaran tidak melebihi 5% koperasi akan aman.

Beliau menjelaskan bahwa secara data kami ke situ namun secara teknis kami tidak merujuk pada 5% ini. Secara teknis yang telah jatuh tempo harus dikejar terus, jika tidak bisa bayar berlaku beberapa poin yang ada di dalam surat perjanjian yaitu: (1) Barangnya dititipkan, (2) barangnya dijual dan sisa dari hutang dikembalikan. Jadi kami tidak menyita namun kami jual dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam penjualan harga pun kami konfirmasi kepada pemilik, misal ada sebuah rumah ingin dijual oleh pemilik dengan harga 100 juta, jika tidak ada kesepakatan antara koperasi dan anggota jalan tengahnya kami akan menjual melalui

OLX (*online exchange*), kami bisa melihat harga pasaran dan menawarkan kepada orang yang berani membeli dengan harga tertinggi. Sedangkan jika sudah ada yang berani membeli dengan harga tertinggi sebesar 80 juta tetapi si pemilik barang masih tidak mau menjual dengan harga tertinggi dari OLX (*online exchange*) maka kami akan paksa dengan menjual sebesar 80 juta tersebut dengan alasan si pemilik sudah macet selama 3 tahun, ketika dia menyangkal karena sudah renovasi rumah dengan nominal sekian dan sekian, kami menolak hal ini karena anggota ini bisa merenovasi rumah namun tidak bisa membayar angsuran ke koperasi.

Beliau menjelaskan dalam penanganan NPF yang berbeda kasusnya, jika suatu pembiayaan macet dalam kesulitan maka koperasi akan bebaskan, namun macet tidak konfirmasi malah merepotkan ini pasal yang memberatkan. koperasi hitung total keseluruhan utang dari bangunannya dan tidak sesuai dengan harga total bangunannya. Kami akan membuat efek jera, kita rugi tidak bisa mutar uangnya karena uang yang dipakai ini uang anggota. Sebab uang dalam pembiayaan ini bukan uang yang sedikit nominalnya, uang sebanyak ini bisa jadi berapa pembiayaan untuk membelikan *handphone* kepada nasabah lain yang mengajukan *handphone* kepada koperasi dan berapa keuntungan yang kita dapat. Jadi kami lebih memilih membuat efek jera kepada orang ini.

Beliau menjelaskan, apabila anggota mengalami *blacklist* dipembiayaan lain, koperasi akan menimbang pengajuan anggota baru ini. Sebab anggota ini memerlukan bantuan dan keadaannya saat ini mampu

untuk membayar angsuran bulanan yang dia ajukan, maka koperasi akan menerima pengajuannya dengan syarat anggota mampu menjalankan kewajibannya membayar angsuran bulanan. Kami akan melakukan penilaian apa yang menyebabkan anggota ini mengalami *blacklist* di pembiayaan lain.

Beliau menjelaskan jika ada anggota seperti di atas mengalami NPF pada Koperasi Syariah Arrahmah maka koperasi akan melakukan pemberian waktu selama 3 bulan untuk memberikan angin segar kepada anggota agar bisa menyelesaikan keuangannya, namun jika tidak akan konfirmasi kepada koperasi terhadap keterlambatannya ini koperasi akan mendatangi anggota untuk melakukan musyawarah apa penyebab yang menjadi anggota lambat membayar angsuran. cara ketiga yang dilakukan kembali koperasi akan melakukan penawaran dengan membayar semampunya, melakukan penjadwalan ulang, penjualan objek pembiayaan atau bantuan sosial dengan syarat musibah yang menimpa kaum duafa dengan menggunakan dana sosial.

Beliau menjelaskan dana sosial yang dimaksud adalah keuntungan koperasi. Contohnya utang taqsith itu ada dana pokok dan ada margin (keuntungan yang diambil koperasi 20%), nah dari keuntungan inilah koperasi mengelola untuk fasilitas dan dana sosial yang dipersiapkan oleh koperasi jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Misalnya dalam uang 100 juta yang berwujud barang, kemudian menjual barang senilai 100 juta lalu koperasi punya rumus ini yang diajukan jenis produk apa dan dalam

jangka waktu berapa lama dan karyawan akan menghitung. Contohnya *taqsith* dengan pembelian 100 juta lalu ditambah dengan margin 20% berarti 120 juta, jika mengambil waktunya 3 tahun maka 20% kali 3 sama dengan 60%. Nah jadi jika 120 di bagi 12 bulan hasilnya 10 juta setiap bulan. Begitu juga seterusnya. Kalau tidak memiliki keuntungan yang banyak bagaimana mengelola hal tersebut dapat di tebak perusahaan itu akan bangkrut.

Beliau menjelaskan bahwa, dalam mendeteksinya terjadinya NPF koperasi melihat kartu pembayaran angsuran setiap pembayaran bulanan yang tertera tanggal dan bulan. Misalnya waktu pembayaran 3 tahun akan ada tertera riwayat pembayaran sebelumnya, di dalam akad pembayaran sudah jelas apabila terlambat satu bulan tidak bisa melakukan pembayaran barang diminta dititipan dan jika sampai 2-4 bulan akan didatangi oleh pihak koperasi untuk dilakukan analisa dan ditanya alasan anggota.

Beliau menjelaskan roda berputar setiap orang jika masih yang bisa bantu, kami akan bantu jika suatu saat dia datang ke sini dengan kondisi ekonomi yang stabil atau sekedar ke sini dengan mengucapkan terimakasih sudah membantu. Coba dulu dia tekan untuk membayar dia akan mengingat hal yang buruk yang pernah koperasi lakukan kepadanya. Jadi kami melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan tiga cara yaitu memberi waktu 3 bulan, setelah itu mengajaknya bermusyawarah mampu membayar berapa dalam sebulan atau

melakukan penjadwalan kembali, menjual aset dengan harga pasar, atau melunaskan dengan dana sosial.

Beliau menjelaskan, dengan banyaknya cara yang diberikan koperasi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah (NPF) bukan keinginan koperasi untuk membuat gedung yang tinggi dan besar dari laba anggota. Namun dengan hal ini koperasi membeli aset seperti rumah, kantor, mobil, dan perabotan kantor, dengan tujuan cadangan, suatu saat ada masalah investor ketua akan berikan sertifikat dengan permohonan maaf bahwa gagal mengurus karena terjadi masalah. Tapi saat terjadinya keberhasilan ketua akan meninggalkan aset artinya positif dan negatif koperasi sudah siap dengan segala kondisi.

Beliau menjelaskan, Koperasi Syariah Arrahmah melakukan perkembangan yang sangat pesat sehingga koperasi memiliki kantor cabang. Banjarmasin sebagai koperasi utama, Martapura, Barabai, Kota Baru. Dari banyaknya cabang koperasi dapat melakukan pembiayaan diluar kalimantan selatan karena Koperasi Syariah Arrahmah ini perizinannya sudah tingkat nasional, sehingga jika ada yang ingin mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah Arrahmah bisa melakukannya dengan catatan ada orang yang memberikan rekomendasi. Sehingga Koperasi Syariah Arrahmah bisa yakin terhadap orang ini dan tahu kesehariannya atau karyawan di sini mengenal dan meyakinkan ketua bahwa orang ini amanah dan bisa bertanggung jawab.

Kami tidak akan mesurvei lagi jika si penanggung jawab bisa

meyakinkan ketua dalam pembiayaan ini, sebab untuk survei membutuhkan dana keberangkatan karyawan ke luar daerah namun nilai yang diajukan tidak sebanding contohnya *handphone* saja maka kami akan meniadakan survei dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Beliau menjelaskan, produk yang ditawarkan koperasi bisa berbagai macam bukan hanya yang tertera pada browser saja. Bahkan jika yang mengajukan untuk perlengkapan pernikahan bisa diajukan dengan jaminan yang sesuai dengan pinjaman.

3. Hasil wawancara

Nama : Atif Raihan

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Raya Beruntug Jaya No. 54 RT. 45

Banjarmasin

Jabatan : Sekertaris Koperasi Syaria Arrahmah dan

Pengguna *Taqsith*

Tanggal : 28 Januari 2023 (Wawancara *Online*)

Bapak Atif Raihan sebagai Sekertaris Koperasi Syaria Arrahmah dan pengguna *taqsith* menjelaskan sebagai pengguna *taqsith*, beliau menjadi anggota pengguna *taqsith* mulai dari 2015 sekitar 9 tahun dengan

mengambil elektronik, *handphone*, sepeda motor. Alasan mengambil pembiayaan ini keinginan ingin bebas dari riba, kemudahan dalam proses walaupun diawal ada penilaian kepada anggota, ketiga kemudahan berikutnya tidak ada denda keterlambatan, yang keempat apabila kita melakukan pelunasan dipercepat berbeda dengan di bank yang ada sistem *finalty* sedangkan di sini ada di berikan diskon jika cepat dalam pelunasan.

Beliau menjelaskan, dalam kurun waktu yang lama ini mengambil *handphone* setahun dengan nilai terbesar 7 juta yang terkecil 1,5 juta, kendaraan roda 2 tiga tahun dalam waktu bergantian. Jadi berlapis asalkan kita dipercaya untuk membayar misalnya bulan pertama diajukan pembiayaan satu dan bulan ketiga meajukan kembali dengan syarat pembiayaan bulan 1-3 itu lancar. Selama pembiayaan kredit beliau tidak pernah mengalami pembiayaan yang bermasalah (NPF) yang fatal, namun pernah dalam hitungan waktu seminggu sampai dua minggu saja tidak pernah satu sampai dua bulan.

Beliau menjelaskan, pernah ada teman yang mengalami NPF hal ini terjadi saat pandemi jadi dia di PHK dan dia meminta waktu beberapa bulan untuk mencari kerjaan lagi. Membuka usaha dengan mengkomunikasikan kepada koperasi agar koperasi tahu masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan penjelasan koperasi sendiri dalam memberikan keringanan di pembiayaan bermasalah. Beliau menjelaskan, barang yang sering mendapatkan NPF kebanyakan *handphone*. selanjutnya proses penangihan mengingatkan keterlambatan. Di Koperasi

Syariah Arrahmah memiliki staf penangihan (*colection*) beberapa orang, yang bertugas: (1) mengingatkan anggota sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran, (2) melakukan kunjungan keanggota yang terlambat dan mengingatkannya, (3) melakukan pendekatan dan analisis malah keanggota yang macet, (4) memberikan peringatan bagi anggota yang tidak dapat melakukan pembayaran, (5) menerima barang atau jaminan yang akan dijual untuk membayar kewajiban anggota, dan (6) melaporkan semua permasalahan penagihan kepada pengurus melalui rapat rutin mingguan.

Beliau menjelaskan, dulu memang ada penjamin, sekarang cukup rekomendasi dan segala penangihan dilakukan oleh *team colection* koperasi. persenan dalam penanganan NPF di koperasi syariah 3 bulan, serta hak milik pada transaksi ini berpindah menjadi milik anggota setelah anggota melunasinya. saat penilaian koperasi melakukan 6C yaitu *character, capaticy, capital, carateral, condition, and constrains* untukantisipasi koperasi terhadap NPF. Jika memang perlu analisa dan penilaian tambahan maka dilakukan analisa tambahannya, biasanya analisa tambahan ini tergantung nilai kredit yang besar.

4. Hasil wawancara

Nama : Benny Nurdiansyah

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Gatot Subroto, Jl. Mahat Kasan No.33
RT 35

Banjarmasin Timur, Kel. Kuripan.

Jabatan : Pengusaha Sasirangan sebagai
Pengguna Taqsith

Tanggal : 14 Februari 2023

Beliau menjelaskan, memulai usaha sasirangan usaha ini awalnya dari orang tua sekitar tahun 1986 tapi kalau dihitung sejak berdirinya toko ini dan saya di sini dari 2014 dan memulai usaha ini sekitar tahun 2010-an, mengelola usaha sasirangan secara mandiri itu sekitar 13 tahunan. menjadi anggota sekitar tahun 2017 cuman belum ada transaksi, kebetulan Koperasi Syariah Arrahmah itu banyak pengurusnya dan kami cukup kenal dan disarankan untuk bergabung menjadi anggota, akadnya syariah dan kami dalam waktu dengan itu tidak ada keperluan untuk meminjam.

Beliau menjelaskan setelah berjalannya waktu dan saat itu pandemi mulai mereda ada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan disaat itu ada pembagian hasil tahunan bagi anggota dan saya mendapat undian sebesar 500 ribu, dari undian itu harus digunakan jika tidak maka akan hagus dengan sendirinya. Catatan penggunaan undian ini dengan cara pembelian di koperasi dan akan mendapatkan potongan harga sebesar 500 ribu. Saya belikan barang untuk menunjang pekerjaan istri sebagai

fotografer yakni lampu flash dengan harga 1,5 juta keseluruhan barang. Dari hal ini kami mendapatkan potongan harga 500 ribu dari harga 1,5 juta, selain itu kami belum ada transaksi.

Beliau menjelaskan alasan menggunakan pembiayaan *taqsith* karena mendapatkan *vocer* 500 ribu pemotongan pembelian saat ada transaksi di koperasi dan waktu pembiayaan ini selama satu tahun. Namun itu beliau hanya menggunakan waktu selama 7 bulan. Hal ini dibebaskan oleh koperasinya jika ingin membayar lebih cepat yang akan mendapatkan diskon dalam pembayaran dan berkurangnya angsuran. Beliau menjelaskan, tidak pernah mengalami NPF sebab hanya menggunakan pembiayaan ini karena diskon yang diberikan saja. tidak menggunakan pembiayaan ini sesuai kebutuhan namun hanya sekedar keinginan saja, hanya memanfaatkan *vocer* yang ada agar tidak hangus dan nominal yang kami beli menggunakan pembiayaan ini pun tidak mahal.

Beliau menjelaskan, pernah ada teman yang mengalami NPF dengan pemikiran di koperasi syariah tidak menangih saat anggotanya terlambat bayar, hal ini kurangnya pemahaman yang baik saat mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah Arrahmah. Sehingga menimbulkan pemahaman yang salah saat mengajukan hutang. Beliau menjelaskan laba dalam pembiayaan yang diajukan sebesar 20% dan itu bisa dinego. Sebab jual beli dalam pembiayaan *taqsith* ini merupakan jual beli tergantung nilai pembelian barang. Sebenarnya laba yang diambil ini lebih besar dibandingkan pembiayaan lainnya, pembiayaan lain ada

mendapatkan tambahan dana dari berbagai macam arah. Sedangkan koperasi syariah sendiri hanya mengandalkan dari laba pembelian oleh anggota dan laba ini pula yang akan berputar untuk keberlangsungan koperasi agar koperasi dapat memutar pembiayaan yang lainnya. Jika orang telah paham hal ini maka orang-orang yang mengambil pembiayaan ini akan paham bahwa pembiayaan ini akan berkembang dari anggota untuk anggota.

5. Hasil wawancara

Nama : Nur Hidayat Ekoprasetyo, M.Pi

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Penyuluh perikanan bantu dkp3 kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Arjuna V No 2 Komplek BPP RT 22/RW 003

Kel Pemurus Dalam

Jabatan : Pegawai Negeri sebagai Pengguna Taqsith

Tanggal : 29 Maret 2023

Beliau menjelaskan, menjadi anggota koperasi semenjak menjadi karyawan di sana dan itu pada tahun 2015, sekitar 9 tahunan. Produk yang diambil sebanyak 25 barang yang terdiri dari dua yang masih aktif

dan lainnya sudah lunas, dengan rincian *handphone* sebanyak 14 buah dari harga yang paling murah 587.000 sampai harga yang termahal 4.511.500, tiket pesawat 2 kali, sepeda motor 4 buah, bahan dan alat untuk membuat nasi goreng, tablet samsung, laptop *readmibook* 2 buah.

Beliau menjelaskan, alasan yang mendasari untuk melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah Arrahmah untuk menghindari riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Kedua ingin bertabayun untuk membantu anggota otomatis bisa membantu anggota lainnya. Saat menjadi anggota karena dana yang akan masuk ke koperasi dan bisa membantu saudara yang lainnya untuk menggunakan pembiayaan di koperasi. Ketiga sesuai dengan kemampuan finansial, ketika memerlukan sebuah barang dengan gaji yang misal 20 juta perbulan beliau akan menggunakan pembiayaan di koperasi karena hal itu bisa efektif bagi keuangan saat keperluan dan gaji yang sekian, jadi kredit menjadi solusi yang *reel*.

Beliau menjelaskan untuk membeli motor dengan keuntungan koperasi bisa membelikan *handphone* kepada yang lain dari hasil kredit yang diajukan. kekurangannya koperasi tidak bisa memberikan uang akan tetapi memberikan barang yang kita inginkan. Pada pembiayaan lain yang bisa memberikan uang sebagai pembiayaan yang mengklim bahwa itu berbasis syariah. Beliau menjelaskan, waktu dalam pembiayaan sepeda motor paling lama 2 tahun, sebab dahulu pernah ada regulasi aturan bahwa kendaraan yang keluar di bawah beberapa tahun boleh dibayar

selama 2 tahun jika terbaru harus selama 3 tahun. Jika dilihat dari ekonomi lebih baik kita cepat akadnya karena persentasenya kecil. Contohnya kalau satu tahun 1,4% jika dua tahun berarti di kali dua yaitu 2,8% dikali bahan pokok kita, sedangkan untuk unit itu sama dengan elektronik. Semakin lama keluarnya maka semakin turun harganya. Sama dengan harga laptop 7 juta ditahun 2010 dan di beli baru dengan jenis yang sama di tahun 2024 maka harganya akan jauh turun dari tahun 2010.

Beliau menjelaskan, Beda dengan harga tanah dan rumah harganya akan naik. Itulah yang dikatakan bahwasanya riba itu, akad *gharar* (ketidakjelasan akad), zalim dan bank tidak akan lepas dari hal itu. Oleh karena itu beliau lebih memilih meminjam di koperasi syariah dari pada yang lain. Beliau menjelaskan, waktu yang paling singkat yakni 6 bulan dan kebanyakan memang pembiayaan ambil itu 6 bulan, sebab kontrak kerja hanya sampai Desember, Desember ke Januari tidak punya pendapatan sehingga kami tidak ingin membuat macet pembiayaan yang saya ajukan ke koperasi. Inilah yang menjadi penyebab tidak pernah melakukan NPF.

Beliau menjawab, dahulu ketika menjadi karyawan koperasi ada kebijakan yang berlaku, elektronik 3,4% sekarang sudah berbeda. Dulu ada A tidak mampu bayar dan koperasi melakukan mediasi dengan memberikan waktu 3 bulan, setelah 3 bulan motor ditarik oleh koperasi dan tidak ada kejelasan kenapa tidak membayar maka koperasi melelang motor dengan harga pasar bukan harga utang. Sehingga saat motor itu lunas masih ada uang untuk anggota tadi apalagi saat pandemi. Dengan

ketentuan 3 bulan bulan tanpa melihat barang apa yang diajukan karena semakin lama ditarik semakin jatuh harga pasarnya.

6. Hasil wawancara

Nama : Robi Yanto

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : *Enterprenuer*

Alamat : Jl. Nakula X No. 16 RT. 26 Pemurus Dalam
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Jabatan : Pengusaha SR12

Tanggal : 25 Maret 2023

Beliau menjelaskan, sejak tahun 2014 sudah menjadi anggota koperasi syariaiah arrahmah. Produk yang diambil pertama kendaraan, mesin cuci untuk usaha *laundry*, setrika, kulkas, TV, laptop, sepeda motor, dan modal usaha. Beliau menjelaskan alasan jelas ini jual beli dan enak digunakan dalam kurun waktu rata-rata 1 tahun. Beliau menjelaskan, besaran dana yang diajukan untuk modal usaha SR12 ini 50 juta dalam satu tahun dan kendaraan 35, 359 juta dalam 18 bulan dan elektronik satu tahun saja sebab tidak mahal.

Beliau menjelaskan belum pernah mengalami NPF yang berat namun hanya pernah beberapa hari meminta waktu dan memberikan

konfirmasi kepada koperasi dikarenakan jualan pasti ada turun naiknya dalam penjualan.

Beliau menjelaskan, keringanan ini diberikan melalui margin hutang yang dikurangi dan waktu pelunasan yang diundur. Beliau pernah menjadi penjaminnya. mengalami kesulitan melakukan pembayaran, dan ada beberapa teman yang menghilang setelah mengambil TV, sebelum lunas dijualnya. Orang yang meminjam ini tidak paham akan koperasi syariah yang mereka ajukan pinjaman.

7. Hasil wawancara

Nama : Linda Rahmawati,S.SI.,M.P

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Dosen Politeknik Hasnur

Alamat : Jl. Arjuna V No 2 Komplek BPP RT 22/RW
003

Kel. Pemurus Dalam

Jabatan : Dosen sebagai Pengguna *Taqsih*

Tanggal : 31 Maret 2023

Beliau menjelaskan menjadi anggota Koperasi Syariah Arrahmah pada tanggal 1 Maret 2015 sampai 6 September 2019 sekitar 4 tahun. Produk yang diambil antara lain *handphone*, mesin cuci, laptop, *notebook*,

karpet. Alasan menggunakan pembiayaan ini sebab ada koperasi syariah, beliau lebih yakin untuk kredit di sana dibandingkan yang lain dan saya ingin menjauhi riba karena sudah mengetahui untuk menghindari riba, membantu sesama anggota dan mencari keberkahannya.

Beliau menjelaskan, waktu biasanya 6 bulan dan 1 tahun dengan rincian, Untuk harga mesin cuci barangnya 2,8 jutaan dalam kurun waktu 1 tahun dan AC dengan harga Rp. 3.728.000 dalam kurun satu tahun. Selama pembiayaan pernah mengalami NPF namun koperasi memberikan waktu selama 3 bulan jika dalam kurun waktu 3 bulan tidak kunjung membayar maka barangnya diambil untuk dijual, dan lebih dari penjualan akan diberikan kepada pemilik barang. hanya pernah mengalami keterlambatan selama 1 bulan tapi beliau melakukan konfirmasi sebelum tidak bisa bayar. Koperasi memberikan perpanjangan waktu pelunasan.

Beliau menjelaskan pernah mengetahui bahwa ada orang mengalami ditarik barangnya hingga dijual, dengan telah melakukan beberapa kali musyawarah namun anggota itu menghilang.

8. Hasil wawancara

Nama : Suyono

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Koperasi Syariah Arrahmah Cabang
Martapura

Alamat : Jl. Pendidikan Sekumpul Martapura

Jabatan : Karyawan Anggota Martapura sebagai
Pengguna

Taqsith

Tanggal : 31 Maret 2023

Beliau menjelaskan, menjadi anggota mulai tahun 2014 tahun. dengan produk yang sangat banyak sekitar 30 produk mulai elektronik *handphone* dan laptop. Alasan mengambil pembiayaan *taqsith* ini untuk ibadah karena pembiayaan ini syariah dan dapat membantu orang lain. Besaran dana yang diambil paling tinggi 6 juta. Beliau menjelaskan barang yang diajukan *freezer* dengan harga 11 juta dengan jumlah dua buah

Beliau menjelaskan, tidak pernah mengalami NPF sebab akhir-akhir ini karyawan hanya satu dan keberadaan sedang tidak ada di Banjarmasin. Namun beliau pernah menemui kerabat yang mengalami NPF dengan solusi diberi waktu. sampai ada yang satu tahun hingga namanya merah di koperasi dan untuk meajukan kembali itu sulit karena waktu paling lama itu satu tahun dengan rincian satu dua bulan bayar namun satu dua bulan kemudian menunggak kembali hingga dengan akumulasi waktu tahun.

9. Hasil wawancara

Nama : Atika Fuad

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Arjuna II No 23 Komplek BPP RT 22/RW
003 Kel Pemurus Dalam

Jabatan : Pedagang sebagai pengguna Taqsith

Tanggal : 31 Maret 2023

Beliau menjelaskan, sudah jadi anggota Koperasi Syariah Arrahmah sekitar 7 tahun. Pada pembiayaan ini mengambil *handphone* dan beberapa kendaraan. Alasan dalam mengambil pembiayaan ini merasa ada keringanan dari pada membeli langsung ke tokonya karena lebih efektif dikeuangan dari pada membeli langsung.

Beliau menjelaskan, waktu dan dana yang diajukan. Paling besar sekitar 12 juta untuk meajukan kendaraan sepeda motor. Beliau pernah mengalami NPF karena suami meninggal dunia, saat itu benar-benar terpuruk keuangan dan suami tidak mempunyai gaji pensiunan dan perginya suami saat masa pandemi 2019 saat itu masa covid-19. Dimana saat itu terjadi suatu wabah yang sulit sekali ekonomi bergerak hingga beliau memutuskan untuk menarik investasi saya di koperasi dan uangnya keluar baru 3 bulan setelah diurus. Kemudian koperai juga memberikan keringanan seperti memberikan waktu angsuran untuk dibayar sesuai kemampuan dan jangka waktu yang dilonggarkan. Dal ini juga pernah beliau dapati teman beliau yang mengalami NPF dengan mengkredit *handphone* dan laptop dan koperasi tetap malakukan hal yang serupa

kepada setiap anggotanya yang mengalami NPF dengan musyawarah terlebih dahulu.

10. Hasil wawancara

Nama : Musa Faud

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. AMD Komplek Surya Perkarsa Banjarmasin

Jabatan : Pengguna taqsith

Tanggal : 31 Maret 2023

Beliau menjelaskan menjadi anggota Koperasi Syariah Arrahmah 10 menjawab sekitar 10 tahunan. Produk yang diambil yaitu sepeda motor 2 buah dengan alasan mengambil pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Waktu yang diambil dalam pembiayaan ini 27 juta dengan waktu 3 tahun. Ketika beliau sering mengalami NPF dalam artian sebulan bayar dan bulan berikutnya tidak dan terus seperti itu, namun koperasi memberikan keringanan pembiayaan koperasi selalu mengajak saya diskusi saat mengalami kesulitan pembayaran dan koperasi memberikan keringanan waktu.

C. Analisis Data

a. Penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)* pada Pembiayaan *Taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sangat menjaga aturan kesyariahan sehingga untuk menjalankan usahanya agar tetap sesuai dengan aturan Islam, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak akan memberikan pembiayaan berupa uang, akan tetapi memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi dalam bentuk pembelian barang yang dilakukan secara *taqsith murabahah*. Hal ini dapat dilihat dari proses pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan pembiayaan. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menjalankan *taqsith* kepada anggota koperasi dengan menggunakan akad *mudarabah* telah sesuai dengan syariah Islam. Demikian dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah*.

Penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)* pada pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sesuai dengan hasil wawancara melalui berbagai macam cara. Sebab koperasi menginginkan adanya kemudahan untuk pelunasan anggota kepada anggota. Adapun cara yang dilakukan koperasi yaitu :

1. Memberikan penambahan waktu selama 3 bulan

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin membuat ketentuan untuk anggota, ketentuan ini khusus untuk yang mengalami NPF pada

pembiayaan *taqsith* koperasi membuat ketentuan anggota yang mengalami NPF diberikan waktu selama 3 bulan untuk memberikan konfirmasi penyebab terjadinya NPF tanpa koperasi yang mendatangi anggota. Jadi koperasi menunggu itikat baik para anggota yang mengalami NPF, jika selama 3 bulan anggota masih tidak memberikan informasi yang tepat untuk melakukan pembayaran angsuran maka koperasi akan mendatangi anggota dan mengajak musyawarah, untuk mencari jalan keluar yang dapat disepakati bersama. Koperasi dapat mencek secara objektif anggota mana saja yang mengalami NPF dari laporan pembayaran angsuran anggota setiap bulannya dan dari akumulasi rapat karyawan koperasi setiap 3 bulan sekali. Hal ini sesuai pada teori bab 2 yang mengatakan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun setelah perjanjian disepakati. Setelah atau sebelum terjadinya NPF koperasi sudah bisa menganalisis dari waktu 3 bulan ini anggota yang akan mengalami NPF.⁶

2. Melakukan musyawarah

Penyelesaian NPF di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin melakukan musyawarah. Saat anggota sudah melakukan NPF selama 3 bulan maka koperasi akan mendatangi anggota untuk meminta penjelasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Musyawarah ini dilakukan kepada siapa saja yang melakukan NPF tanpa terkecuali, sehingga koperasi bisa membantu anggota yang mengalami NPF dan

⁶ Abdur Rahman Adi Saputera, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah', *NIZHAM* 7, no. 1 (2019): h. 132–133.

mendapatkan jalan keluarnya.

Koperasi melakukan hal ini tentunya untuk membuat kinerja koperasi bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya kekerasan dalam pembayaran, meminta alasan kepada anggota, dan menanyakan kesanggupan anggota. Terlebih Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini melakukan transaksi dalam operasinya menggunakan peraturan syariah, sehingga tidak ada kekerasan dalam pelunasan angsur. Hal ini sesuai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi dengan menggunakan musyawarah yang terdapat pada bab dua.

3. Penjadwalan kembali tagihan *taqsith*

Penyelesaian NPF yang ketiga yang dilakukan koperasi memberikan kelonggaran waktu pembayaran dengan memotong pembayara, maksudnya koperasi memberikan keringana kepada anggota yang masih menyanggupi untuk melakukan angsuran dengan cara membagi sisa kredit dengan kesanggupan anggota. Contohnya kredit Rp.1.200.000 dalam setahun, dan melakukan angsuran setiap bulannya seratus ribu. Namun tersisa empat bulan lagi. Kemudian koperasi memberikan keringanan kepada anggota melunasi empat bulan dengan sisa utang empat ratus ribu, menjadi delapan bulan dengan angsuran lima puluh ribu perbulannya.

Penyelesaian ini berbeda dengan pemberian waktu selama 3 bulan di atas. Ketika nasabah melakukan NPF koperasi memberikan

waktu selama 3 bulan kepada anggota dalam pelunasan namun tidak mengetahui penyebab dari terjadinya NPF. Sedangkan dalam penyelesaian di tahap ini koperasi sudah melakukan keringanan waktu 3 bulan di awal terjadinya NPF, setelah waktu 3 bulan dan anggota belum membayar maka koperasi akan memberikan kemudahan dalam pembayaran, yakni memberikan kelonggaran waktu untuk membayar dengan namun dengan kepastian. Dalam artian koperasi sudah mengetahui penyebab terjadinya NPF dan mengetahui bahwa anggota bisa membayar dengan memberikan angsuran dengan jumlah tertentu kemudiahannya yang diberikan koperasi ini akan menimbulkan efek angsuran yang lebih lama dan jumlah angsuran yang lebih sedikit.

Alasan dilakukan hal ini koperasi ingin memberikan keringanan kepada anggota agar dapat melakukan angsuran sesuai kemampuannya sehingga koperasi dapat berkerja sebagaimana mestinya dan anggota dapat mempertanggung jawabkan keputusannya.

Ketentuan ini bisa berlaku kepada anggota yang memberikan konfirmasi. Contohnya mengalami usaha yang bangkrut, kecelakaan atau kepala keluarga yang meninggal dunia, dan hal lainnya yang dapat di pertanggungjawabkan. Informasi yang diberikan kepada koperasi akan di tindak lanjuti kembali oleh pihak koperasi apakah benar anggota mengalami hal yang sebenarnya. Jika konfirmasi yang diberikan anggota dapat diterima koperasi dengan ketentuan yang ada

maka koperasi akan memberikan keringanan ini. Dalam penyelesaian ini koperasi menjalankan APS dengan cara konsiliasi yang telah dijelaskan pada bab dua tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi.⁷ Serta dalam hukum positif Pasal 11 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/POJK.03/2018 dengan cara penjadwalan kembali, penetapan kembali, dan persyaratan kembali. Koperasi syariah arrahmah melakukan hukum positif dan hukum ekonom islam⁸

4. Menjual objek pembiayaan

Koperasi Syariah Arrahmah masih melakukan berbagai cara untuk anggota yang mengalami NPF dapat melunasi angsurannya. Ketika keempat cara di atas sudah dilakukan koperasi akan melakukan pemanggilan kembali kepada anggota untuk melakukan musyawarah, saat anggota sudah diberikan 3 bulan waktu pembayaran di awal, melakukan musyawarah untuk pembayaran angsuran, memberikan kelonggaran waktu kepada anggota, memberikan potongan angsuran namun anggota masih saja melakukan NPF maka koperasi akan melakukan pemanggilan kembali untuk musyawarah agar objek pembiayaan dijual.

Penjualan ini bertujuan agar koperasi dapat melakukan

⁷ Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*, h. 1-4.

⁸ Saleha, 'Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/Pojk.03/2018 Tentang Restrukturisasi (Studi Kasus Di BPR Lestari Jakarta Barat)', *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No. 2 Desember (2019), Fakultas Hukum, Universitas Pamulang 641-644.

pemutaran modal kepada calon-calon anggota yang lain yang mengajukan *taqsith*. Sehingga modal koperasi tidak diam di satu pembiayaan saja. Penjualan objek pembiayaan ini dilakukan atas dasar musyawarah jadi tidak ada pemaksaan dalam penjualan objek pembiayaan dan harganya pun koperasi di diskusikan bersama anggota. Oleh karena itu anggota dan pihak koperasi tahu benar berapa harga penjualan objek pembiayaan.

Selain harga, penjualan objek pembiayaan sesuai harga pasar. Hal ini dilakukan koperasi dengan tujuan objek pembiayaan bisa menutupi sisa hutang anggota. Uang hasil penjualan objek pembiayaan tidak seluruhnya di ambil oleh pihak koperasi, dimana hal ini sangat berbeda dengan pembiayaan lain. Ketika objek pembiayaan dijual oleh pembiayaan maka seluruh uang hasil penjualan objek pembiayaan untuk kantor pembiayaan tidak ada pengembalian sisa hutang. Pihak Koperasi Syariah Arrahmah melakukan penjualan objek pembiayaan dengan harga pasar dan mengembalikan sisa uang dari hutang yang ada di koperasi kepada anggota atas dasar pembiayaan syariah.

Analisis dalam penjualan objek pembiayaan dalam penyelesaian NPF terdapat dalam bab dua, pada fatwa dsn mui tentang murabahah yaitu jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atas kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan

utangnya kepada bank.⁹

5. Melunaskan sisa pembiayaan *taqsith* menggunakan dana sosial

Pelunasan sisa pembiayaan dilakukan Koperasi Syariah Arrahmah untuk anggota yang memang dianggap tidak mampu lagi melakukan pelunasan. Hal ini bisa terjadi ketika anggota mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya yang menurut koperasi di anggap tidak mampu lagi melunasi pembiayaan ini.

Dana sosial yang dimiliki koperasi didapat dari margin setiap pembiayaan yang ada di koperasi yang dialokasikan sebagai dana sosial/duafa. Sehingga koperasi dapat membantu anggota yang memang tidak mampu lagi membayar angsuran yang dimilikinya.

Koperasi sendiri telah melakukan begitu banyak jalan keluar selama anggota mau mengkomunikasikan kepada koperasi terhadap kendala yang dihadapi karena tujuan dari pembiayaan ini yaitu saling membantu sesama umat muslim. Jadi segala kemacetan dan keterlambatan bisa diatasi selama ada konfirmasi dari anggota koperasi. tetapi koperasi memiliki batas standar kewajaran dalam pembiayaan bermasalah yaitu maksimal dari keseluruhan pembiayaan yang bermasalah sebesar 5% dari modal koperasi, misalnya dijumlahkan dalam 3 bulan belum sampai 5% dari pembiayaan bermasalah koperasi masih aman dalam pembiayaan namun jika sudah mendekati berarti koperasi gagal mengelola

⁹ fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

pembiayaan yang ada dan akan melakukan penagihan ke para anggota yang pembiayaan bermasalah

Analisis dalam pelunasan angsuran dengan menggunakan dana sosial terdapat di bab dua yang menjelaskan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.¹⁰

- b. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan *Taqsih* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Jual beli dalam hukum ekonomi syariah tidak dilarang selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli bisa dengan berbagai macam cara yang di tengah masyarakat, salah satunya jual beli dengan cara kredit. Jual beli kredit dapat memberikan kemaslahatan kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan pada penjual ialah mempermudah jalan dan membuka peluang untuk menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli ialah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan pada saat ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara *cash*.

Adapun pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian NPF yang dilakukan Koperasi Syariah Arrahmah adalah:

¹⁰ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analiis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, Salam, dan Istishna.," *Jurnal El-Banat* 10, no. 2 (2020): h. 233–238.

1. Memberikan waktu selama 3 bulan

Koperasi Syariah Arrahmah memberikan ketentuan kepada anggota untuk memberi waktu selama 3 bulan kepada anggota yang mengalami NPF sesuai dengan surah penjelasan pada Q.S Al-Baqarah/2: 280 diterangkan:¹¹

وَلَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya."

Penjelasan ini sesuai dengan surah Al-Baqarah bahwa saat seseorang mengalami kesulitan maka pihak yang dihutangi memberikan tenggang waktu, sehingga orang yang berhutang dapat meusahakan pembayaran hutang. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Koperasi Syariah Arrahmah melakukan tindakan saat anggota yang mengalami NPF dengan memberikan tenggang waktu agar anggota dapat mengusahakan terlebih dahulu sebelum koperasi mendatangi anggota dan melakukan pengecekan lebih lanjut. Tentunya hal ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah.¹²

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

¹² Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet dan Peanganannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): h. 1–11.

Adapun sanksi yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin bagi anggota yang sengaja menunda-nunda tanpa kendala atau kondisi ketidakmampuannya dalam membayar angsuran maka anggota tersebut tidak diberi keleluasaan dalam mengajukan pembiayaan kembali karena anggota sudah melakukan ingkar janji dalam transaksi akad sebelumnya. Dalam fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Menunda-nunda juga dijelaskan bagi nasabah yang menunda dengan sengaja maka dapat diberi sanksi berupa denda sesuai dengan kesepakatan di awal. Pandangan hukum Islam terhadap orang yang mampu namun menunda-nunda pembayaran hutang adalah dua pandangan, pertama boleh jika nasabah benar-benar tidak mampu membayar angsuran dan kedua tidak boleh sebab nasabah mampu dalam pelunasannya tetapi sengaja menunda-nunda.¹³

2. Melakukan musyawarah

Musyawarah dilakukan antara koperasi syariah dan anggota, musyawarah dilakukan dengan memperhatikan alasan anggota mengapa terjadi NPF, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah Ali 'Imran ayat 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيُنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَضًا غَلِيظًا لَّانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

¹³ Hamid Maulana Ihsan, "Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga," Skripsi (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), h. 23–26.

لَنْ يَكْفُرَ اللَّهُ بِكُفْرَانِكُمْ إِذَا قُلْتُمْ بِاللَّهِ حُبًّا

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Ketika koperasi mengalami NPF dan mendapatkan perbedaan permasalahan saat anggota yang belum membayar amanahnya, koperasi menyelesaikan dengan mengikuti anjuran dari Allah yaitu memecahkan masalah dengan melakukan musyawarah sesuai dengan surah Al Imran 159. Hal ini sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

3. Penjadwalan kembali tagihan *taqsith*

Koperasi syariah memberikan waktu atau perpanjangan waktu kepada anggota setelah melakukan musyawarah yang mana perpanjangan waktu ini sudah ditentukan dengan pasti penyebab terjadinya NPF yang di alami oleh anggota. Memberikan kelonggaran waktu dalam pembayaran dengan mengurangi angsuran. Pembiayaan koperasi menjalankan cara tentang cara penyelesaian pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah sesuai DSN MUI No. 48/DSN/-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah, yang berdasarkan

¹⁴ Rizka Fauziah, “Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah”, *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (2022), h: 5-7.

Al Qur'an pada Q.S Al-Baqarah/2: 280 diterangkan: ¹⁵

وَلَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koperasi memberikan cara lain setelah hasil musyawarah. Setelah diberikan waktu 3 bulan dan diadakan musyawarah koperasi meberikan jalan keluar dengan memberikan kelonggaran waktu dalam pembayaran dengan mengurangi angsuran. pembiayaan. Kelonggaran waktu dengan pengurangi angsuran yang dimaksud disini adalah memberikan perpanjangan waktu agar angsuran dapat berkurang sehingga menjadikan angsuran bulanan awal full menjadi 50% saja. Tentunya koperasi memberikan ketentuan kepada anggota yang tepat untuk penyelesaian NPF ini. Sesuai dalil bahwasanya janji dalam pelunasan hutang harus ditepati walau sudah berubah persennanya atau tidak sebagaimana dalam Q.S Al-Isra/17: 34 yang berbunyi:¹⁶

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ

¹⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

¹⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا

“Dan penuhlah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

Musyawarah yang dilakukan karena adanya hutang, hutang yang harus di bayar maka anggota harus memberikan janji kepada pihak koperasi untuk bisa melunasi hutangnya. Hal ini sesuai dengan hukum islam bahwa setiap janji harus dipertanggung jawabkan.¹⁷

4. Menjual objek pembiayaan

Koperasi Syariah Arrahmah melakukan penjualan objek pembiayaan dengan ketentuan objek pembiayaan ini masih bisa dijual, hasil kesepakatan antara anggota dan koperasi, harga jualpun sesuai dengan kesepakatan anggota dan koperasi dan jual beli seperti ini diperbolehkan.¹⁸ Jual beli seperti ini Penjualan dilakukan melalui aplikasi penjualan *online* sejenis OLX atau aplikasi lainnya yang dapat digunakan penjualan dengan cepat. Ketentuan ini dapat dilakukan saat anggota sudah tidak bisa lagi melakukan berbagai cara di atas yang diajukan oleh koperasi sehingga ada yang menyerahkan objek pembiayaan atau dengan usaha terlebih dahulu untuk melunasi.

¹⁷ Belukana Rizqina, “Penafsiran Ayat Tentang Hisab Dalam Surah Al-Isra Ayat 13-14 dan Al-Anbiya Ayat 47”, Skripsi (Fakultas Usuludin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Rairy Darusalam Banda Aceh, 2018), h: 22.

¹⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analiis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, Salam, dan Istishna.,” *Jurnal El-Banat* 10, no. 2 (2020): h. 233–238.

Penjualan objek pembiayaan ini boleh dilakukan dengan Al Baqarah/2: 275 yang berbunyi:¹⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Penjualan objek pembiayaan menggunakan harga pasar, dimana ketika barang motor yang pada awal keluar dari tren dan baru akan berbeda ketika motor itu sudah beberapa tahun dipakai oleh anggota dan melihat harga pasar penjualan motor terbaru saat hendak dijual oleh koperasi. Penjualan objek pembiayaan ini akan menutupi hutang anggota kepada koperasi, sehingga ketika ada lebih dari penjualan objek pembiayaan ini koperasi akan mengembalikan uang lebih kepada anggota.

5. Melunaskan pembiayaan *taqsith* menggunakan dana sosial

Pelunasan dalam pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah bisa terjadi karena adanya musibah yang membuat anggota benar benar tidak mampu lagi melunasi pembiayaannya, contoh misalnya kebakaran atau banjir yang membuat anggota kehilangan objek pembiayaannya, atau musibah lainnya. Dana sosial yang diberikan kepada anggota ini berasal dari margin setiap pembiayaan. Pembiayaan koperasi syariah memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, sebab koperasi tidak hanya mementingkan keuntungan namun juga menyiapkan dana untuk dana sosial.

¹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Batas keuntungan yang diambil Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sebesar 20% dari pembiayaan *taqstih* tidaklah besar. Hal ini, jika kita dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sulaiman Alu Isa (Guru besar di Universitas King Saud) yang mengatakan bahwa "tidak ada masalah dengan tambahan harga untuk suatu barang dagangan, selama bukan makanan, sehingga termasuk ihtikar (menimbun barang) yang hukumnya terlarang. Hanya saja, selayaknya tidak keluar dari harga normal, sehingga termasuk penipuan, yang menyebabkan pembeli memiliki hak pilih setelah jual beli. Sebagian ulama menetapkan batasannya adalah sepertiga. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak".²⁰

Koperasi mempersiapkan secara matang akan suatu hal yang tidak diinginkan sehingga mempersiapkan dana sosial ketika ada anggota yang mengalami keadaan sulit

Koperasi menjalankan ketuntuan ini sesuai dengan hukum Islam yang ada dalam kaidah fikih saling ridha (suka sama suka) dalam muamalah:

الرِّضَىٰ بِأَلْشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَدُ مِنْهُ

"Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya".²¹

²⁰ Adanan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): h. 90.

²¹ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analiis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, Salam, dan Istishna.," *Jurnal El-Banat* 10, no. 2

Keridaan antara pihak koperasi dengan anggota merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan NPF dalam pembiayaan yang ada dikoperasi syariah Arrahmah. Hal ini tentunya menjadikan koperasi menjalankan hukum Islam dalam menyelesaikan NPF. Sehingga koperasi tidak melakukan suatu hal yang melenceng dalam hukum Islam.²²

(2020): h. 233–238.

²² Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-Mui/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Murabahah.